

## PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

2024

PERDAKAB.LEBAK NO.1, LD 2024/NO.1, TLD NO. 20241, 41 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat termasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;
  - Wilayah Kabupaten Lebak memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
  - Penanggulangan kebencanaan merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu, serta menyeluruh yang memiliki landasan hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2000; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Peraturan Daerah ini disusun sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam menetapkan Peraturan Daerah ini membuktikan bahwa konstitusi yang berwenang dalam membuat refulasi sekaligus pemangku kepentingan yang utama di Kabupaten Lebak telah bekerja dan memiliki visi masa depan dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak dalam Penanggulangan Kebencanaan di Daerah; Peraturan Daerah ini pula dibentuk agar BPBD dapat bertugas dengan baik sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya, maka infrastruktur berupa Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah sangat diperlukan keberadaannya demi mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dimana pada saat warga negara di Daerah sedang mendapat musibah berupa terjadinya bencana, baik bencana alam bencana non alam maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh ulah manusia.
- Catatan :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 19 Februari 2024;
  - Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 6 Hlm.